

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat, dengan total jumlah penduduknya pada tahun 2025 menurut Sensus Badan Pusat Statistik yaitu sekitar 281,6 juta jiwa. Di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk pada sektor pajak karena sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak (Ulfa, 2019).

"Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dengan tidak melibatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pengertian tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1).

Berkenaan dengan pajak, terdapat jenis pajak yaitu pajak penghasilan yang mana merupakan pengenaan pajak sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak yang dianut salah satunya adalah self-assessment system, yaitu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada

masyarakat sebagai Wajib Pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 12 ayat 1, yaitu: "Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak".

Dalam pengertian di atas merupakan pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi atau badan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan bebas yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, salah satu pajak sebagai badan usaha. Subjek pajak badan merupakan wajib pajak badan yang wajib membayar pajak dan disetor ke kas negara.

Koperasi merupakan sokoguru perekonomian di Indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa koperasi memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian nasional. Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 33 ayat 1, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan begitu, koperasi seharusnya menjadi tongkat bagi bangkitnya perekonomian nasional. Hal ini menjadi indikasi bahwa baik secara pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan

negara melalui ketentuan perpajakan yang ada.

Menurut (Supriyanto, 2016), rekonsiliasi fiskal (koreksi fiskal) adalah suatu proses penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku oleh wajib pajak sebelum menghitung PPh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pentingnya koreksi fiskal dilakukan adalah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan kecurangan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang pajak tertentu.

Menurut (Resmi, 2017), koreksi fiskal adalah proses penyesuaian laporan laba rugi komersial menjadi laporan fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi ini dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan, yang terbagi menjadi perbedaan tetap (*permanent difference*) dan perbedaan sementara (*temporary difference*). Koreksi fiskal bertujuan agar perhitungan pajak mencerminkan kondisi fiskal yang sebenarnya, serta menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi.

Koreksi fiskal menjadi semakin penting ketika badan usaha belum menerapkannya dalam praktik pelaporan pajak. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan signifikan antara laba komersial dan laba fiskal. Perbedaan ini berdampak langsung pada jumlah PPh Badan yang terutang, sehingga apabila tidak dilakukan penyesuaian maka dapat mengakibatkan perhitungan pajak yang tidak akurat. Selain itu, koreksi fiskal juga memengaruhi pencatatan akuntansi dalam laporan keuangan, hal ini dikarenakan aturan akuntansi dan ketentuan perpajakan

sering kali mengatur pengakuan pendapatan dan beban dengan cara yang berbeda karena dalam penyusutan aset tetap, standar akuntansi dapat mengizinkan metode penyusutan tertentu, sementara ketentuan perpajakan mengharuskan metode lain.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan koreksi fiskal dibagi menjadi dua sebagai berikut:

- a) Koreksi Positif, disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 9.
- b) Koreksi Negatif, yang muncul dari penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2).

Selain itu, dengan dilakukannya koreksi fiskal pada koperasi diharapkan dapat meningkatkan manfaat kepada anggota. Pada dasarnya koperasi memberikan manfaat kepada anggotanya, koperasi sebagai entitas bisnis maupun ideologi sosial ekonomi tentunya berusaha memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar, terutama bagi anggotanya melalui manfaat ekonomi, yang merupakan balas jasa koperasi terhadap anggotanya. Dalam hal ini mencakup manfaat ekonomi langsung (MEL) dan manfaat ekonomi tidak langsung (METL).

Menurut Wahyudin dan Udin Hidayat dalam (Rahmi & Setiawati, 2024) menjelaskan bahwa manfaat ekonomi koperasi dibagi ke dalam dua bagian:

**“Manfaat Ekonomi Langsung (ML) adalah manfaat yang diperoleh anggota Ketika anggota bertransaksi langsung dengan koperasi. Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL) adalah manfaat berupa Sisa Hasil Usaha yang dari pendapatan usaha koperasi dikurangi**

**biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu periode atau satu tahun”.**

Adapun tarif untuk Pajak Penghasilan setelah sebuah badan usaha mengetahui Laba Fiskal dan Penghasilan Kena Pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 31E ayat (1) menyebutkan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari merupakan salah satu badan usaha koperasi yang telah berdiri sejak tahun 1970 dan telah berbadan hukum sejak tahun 1981 dengan nomor badan hukum 7251/BH/DK.10/21. Koperasi ini juga telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan setiap tahun. Hal ini terlihat dari adanya pencatatan beban pajak dalam laporan keuangan koperasi, di mana pada tahun buku 2024 tercatat PPh Badan terutang sebesar Rp.76.594.799 dari divisi usaha peternakan dan Rp.39.703.186 dari divisi usaha simpan pinjam. Perhitungan dilakukan secara *self-assessment*, namun belum sepenuhnya disesuaikan melalui koreksi fiskal. Terdapat divisi usaha yang sedang berlangsung saat ini, antara lain:

1. Unit Usaha Sapi Perah.
2. Unit Usaha Simpan Pinjam.

Berikut merupakan perkembangan kinerja KSU Tandangsari dalam 5 tahun terakhir:

**Tabel 1. 1 Tabel 1. 2 Perkembangan Kinerja KSU Tandangsari 2020-2024**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
1	Keanggotaan	1.883 Orang	1.773 Orang	1.600 Orang	1.381 Orang	1.161 Orang
2	Volume Usaha	60.092.659.782	59.636.767.462	50.957.638.485	39.195.510.117	40.559.556.573
3	Asset	35.627.835.140	35.647.060.237	32.322.771.359	28.499.771.985	28.926.739.642
4	Modal Sendiri	9.018.456.340	9.447.646.892	9.676.192.920	9.179.190.558	8.586.431.963
5	SHU	494.631.156	495.674.085	320.960.438	324.852.776	292.099.901

*Sumber: (Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSU Tandangsari 2020-2024)*

Berdasarkan tabel 1.1 kinerja KSU Tandangsari selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, jumlah anggota koperasi terus menurun dari 1.883 orang di tahun 2020 menjadi 1.161 orang di tahun 2024. Volume usaha menunjukkan tren menurun cukup signifikan dari Rp.60.092.659.072 di tahun 2020 menjadi Rp.40.599.556.573 pada tahun 2024. Total asset cenderung menurun dari Rp.35.627.835.140 menjadi Rp.28.926.739.642. Sedangkan Sisa Hasil Usaha (SHU) juga mengalami penurunan dari Rp.494.631.156 di tahun 2020 menjadi Rp.292.099.901 pada tahun 2024. Jika dilihat dari aspek perpajakan, omzet KSU Tandangsari sejak tahun 2020 selalu berada di atas Rp.4,8 Milyar, kondisi ini membuat koperasi tidak memanfaatkan tarif final 0,5% yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 maupun PMK 164/2023. Dengan demikian, perhitungan PPh Badan setiap tahunnya mengacu pada tarif umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat (1b). Berdasarkan aturan tersebut, tarif yang berlaku untuk tahun 2022 hingga 2024 adalah sebesar 22%. Oleh karena itu, untuk tahun 2024 peredaran bruto sebesar Rp.40.559.556.572 menjadi dasar pengenaan pajak setelah

dilakukan penyesuaian sesuai koreksi fiskal, dan tarif yang digunakan adalah 22% sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi dengan pihak koperasi, pihak koperasi menyatakan belum melakukan koreksi fiskal sebelumnya. Berikut merupakan biaya yang seharusnya dapat dikoreksi fiskal pada laporan Perhitungan Hasil Usaha KSU Tandangsari, yaitu:

1. Biaya Jamuan Tamu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1). Biaya ini termasuk pengeluaran dalam bentuk kenikmatan yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
2. Biaya Bimbingan Rohani (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) huruf (g). Pengeluaran untuk kegiatan keagamaan yang tidak berkaitan langsung dengan usaha karena tidak relevan secara fiskal.
3. Tunjangan Jabatan Pengurus (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1). Imbalan kepada pengurus yang tidak berstatus pegawai tetap tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.

Adapun penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh (Maradesa et al., 2024) hasil penelitian yang menunjukkan bahwa koreksi fiskal atas laporan keuangan PT. Yoezhadassah Tahun 2021 dilakukan melalui koreksi fiskal negatif atas penghasilan sebesar Rp.38.226.905.190 dan biaya sebesar Rp.39.661.451.100 pada laporan laba rugi perusahaan sehingga perusahaan yang awalnya menurut laporan laba rugi

komersial mengalami kerugian sebelum pajak sebesar Rp.1.343.3639.518 pada laporan keuangan fiskal menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp.103.198.00. Pajak penghasilan badan terutang PT. Yoezhadassah Tahun 2021 dihitung berdasarkan laba dari penghasilan tidak final yaitu penghasilan dari angkutan dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan angkutan. Pajak Penghasilan Badan terutang pada Tahun 2021 PT. Yoezhadassah setelah dilakukan koreksi fiskal adalah sebesar Rp.21.287.761.

Masalah yang muncul dari kondisi tersebut adalah adanya potensi kekeliruan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan fiskal serta risiko terkena sanksi administrasi pajak. Selain itu, koperasi juga dapat kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan secara optimal jika tidak melakukan koreksi fiskal. Hal ini terjadi karena beban pajak yang saat ini tercatat dalam laporan keuangan koperasi belum melalui proses koreksi fiskal yang sesuai ketentuan pajak. Tanpa dilakukan koreksi, besar kemungkinan bahwa perhitungan PPh Badan terutang yang disajikan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan jumlah yang seharusnya dibayar sesuai ketentuan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman dan analisis terhadap pentingnya penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menghitung PPh Badan Terutang secara akurat. Koperasi sebagai objek pajak memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi secara benar dan sesuai regulasi. Namun, dalam praktiknya beberapa koperasi masih belum menerapkan koreksi fiskal, yang dapat berdampak pada kesalahan perhitungan pajak dan risiko



sanksi administrasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat studi kasus Koperasi Serba Usaha Tandangsari sebagai upaya memberikan gambaran nyata penerapan koreksi fiskal berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana menentukan PPh Badan Terutang yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Tandangsari.
2. Bagaimana menentukan PPh Badan Terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang ada.
3. Bagaimana Perlakuan Akuntansi atas selisih koreksi fiskal yang didapat dalam perhitungan koreksi fiskal.
4. Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan KSU Tandangsari dalam analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh Badan Terutang.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh Badan Terutang pada Koperasi Serba Usaha Tandangsari dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang di dapat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui PPh Badan Terutang yang dilakukan Koperasi Serba

Usaha Tandangsari.

2. Untuk mengetahui PPh Badan Terutang yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas selisih koreksi fiskal yang didapat dalam perhitungan koreksi fiskal.
4. Upaya yang dapat dilakukan KSU Tandangsari dalam analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh Badan Terutang.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi dan menjadi pembelajaran dalam menganalisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh Badan Terutang.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Koperasi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran konkret kepada manajemen KSU Tandangsari mengenai pentingnya melakukan koreksi fiskal agar perhitungan PPh Badan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi Anggota, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi, khususnya dalam beban pajak. Koreksi fiskal yang dilakukan secara benar akan menghasilkan beban pajak yang wajar, sehingga tidak membebani surplus atau SHU yang akan dibagikan kepada anggota.
3. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan

wawasan mengenai masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai teori dengan keadaan lapangan di bidang perpajakan